

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

A. Sejarah

Kementerian Perdagangan sendiri merupakan salah satu kementerian yang banyak mengalami perubahan nama, penggabungan dan pemisahan dengan kementerian lain sejak awal berdiri hingga detik ini. Pertama kali terbentuknya Kabinet Republik Indonesia I dengan sistem presidensiil tanggal 19 Agustus 1945 hingga berakhirnya tugas kabinet ini tanggal 14 November 1945 sektor perdagangan dipimpin oleh Ir. Soerachman Tjokroadisoerjo berada di bawah Kementerian Kemakmuran bersama dengan sektor industri.

Sektor industri dan perdagangan menjadi satu dalam Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, terjadi pada tahun 1950. Tidak bertahan lama selang 2 tahun kemudian sektor industri dan perdagangan menjadi tanggung jawab Kementerian Perekonomian. Setelah itu terjadi pemisahan kedua sektor tersebut dimana sektor perdagangan masuk dalam Kementerian Perdagangan.

Pada tahun 1966 ada penggabungan dengan Departemen Koperasi yang diubah namanya menjadi Kementerian Perdagangan dan Koperasi yang berlangsung cukup lama. Hubungan antara sektor perdagangan, koperasi dan industri pun seringkali banyak kaitan. Sekitar 1983 karena mulai muncul masalah yang kompleks koperasi dipisahkan dengan

perdagangan. Pada tahun 1995 terjadi lagi penggabungan antara Departemen Perindustrian dengan Departemen Perdagangan.

Tahun 2004 dilakukan pemisahan tugas dan wewenang lagi, Departemen Perindustrian berdiri sendiri. Departemen Perdagangan juga sendiri dibawah kepemimpinan Mari Elka Pangestu (2004 – 2011). Sejak berlakunya UU No. 39 Tahun 2008 dan Perpres No. 47 Tahun 2009, seluruh nomenklatur kementerian dikembalikan menjadi "kementerian" saja, seperti pada masa awal kemerdekaan. Maka pada tahun tersebut istilah Departemen diganti menjadi Kementerian hingga saat ini, termasuk Departemen Perdagangan yang berubah menjadi Kementerian Perdagangan.

Menteri selanjutnya yang pernah memimpin Kementerian Perdagangan ialah Gita Wirjawan (19 Oktober 2011 – 31 Januari 2014), Rachmat Gobel (27 Oktober 2014 – 12 Agustus 2015), Thomas Trikasih Lembong (12 Agustus 2015 – 26 Juli 2016), serta Enggartiaso Lukita (27 Juli 2016 – sekarang). Kini semua elemen terus berusaha melakukan reformasi birokrasi guna meningkatkan kinerja secara keseluruhan di lingkungan Kementerian Perdagangan.

a. Visi, Misi dan Tujuan

Kementerian Perdagangan yang merupakan bagian dalam Pemerintah Indonesia tentu akan ikut bergerak di bidang perdagangan guna mengikuti visi dan misi negara yang telah disusun sedemikian rupa. Dan dapat dipastikan

apa yang sudah menjadi visi negara tentu akan menjadi bagian dari visi Kementerian Perdagangan juga.

1) Visi

Sesuai dengan Visi Pemerintah tahun 2014-2019 yaitu Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

2) Misi

Dalam membangun sektor perdagangan, sebagai jembatan dari visi dan misi yang telah pemerintah susun. Kementerian Perdagangan memiliki 3 misi, yaitu:

- a) Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan;
- b) Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas; dan
- c) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perdagangan.

3) Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam membangun sektor perdagangan ini adalah:

- a) Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa;

- b) Peningkatan yang signifikan terhadap pengamanan perdagangan;
- c) Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional;
- d) Pemantapan promosi ekspor dan *nation branding*;
- e) Peningkatan efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa;
- f) Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri;
- g) Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri (PDN);
- h) Optimalisasi atau penguatan pasar berjangka komoditi, sistem resi gudang (SRG) dan pasar lelang;
- i) Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- j) Peningkatan perlindungan konsumen;
- k) Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
- l) Peningkatan kualitas kinerja organisasi;
- m) Peningkatan dukungan kinerja perdagangan;

n) Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian.

b. Prestasi yang Pernah Dicapai

- 1) Peraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut;
- 2) Mendapat penghargaan TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Nasional 2016 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB);
- 3) Neraca perdagangan surplus selama 2015-2017 mencapai angka US\$ 9,11 M;
- 4) Berhasil menstabilkan harga pangan pokok sampai dengan September 2017, lebih baik dibanding periode yang sama pada tahun 2016;
- 5) Selama tahun 2015-2017 telah berhasil membangun 2.710 pasar dari target 5.000 pasar sampai dengan tahun 2019;
- 6) Pada tahun 2016 mengalami peningkatan omzet sebesar 24,38% di 77 pasar yang dibangun pada tahun 2015.

B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi sebagai penentuan bagaimana pekerjaan dibagi, dibagi, dan dikelompokkan secara formal. Dalam struktur organisasi terdapat hubungan antar komponen dan posisi yang ada di dalamnya, dan semua komponen tersebut mengalami saling ketergantungan. Artinya, masing-masing dari komponen dalam struktur organisasi akan saling mempengaruhi yang pada akhirnya akan berpengaruh pada sebuah organisasi secara keseluruhan. Dan hal ini berlaku dalam instansi pemerintah maupun sektor swasta.

Dalam struktur organisasi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Menteri Perdagangan dibantu oleh 4 Staf Ahli Menteri dalam berbagai bidang. Menteri Perdagangan juga membawahi langsung Sekretariat Jenderal, Inspektoral Jenderal, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Direktorat Jenderal Pengembang Ekspor Nasional, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, dan Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan. Tentu dalam tiap bagian memiliki tugas dan fungsi yang berbeda.

Sekretariat Jenderal memiliki berbagai biro seperti Biro Kepegawaian, Biro Keuangan, Biro Perencanaan, Biro Hukum dsb untuk menjalankan tugas pokok yang ada, termasuk membawahi Biro Umum yang merupakan tempat Praktikan melaksanakan PKL.

Berikut penjelasan lengkap atas struktur organisasi yang ada mulai dari struktur atas Kementerian Perdagangan (Lampiran 8), Struktur Sekretariat Jenderal dengan berbagai biro di dalamnya termasuk Biro Umum (Lampiran 9) dan Struktur Biro Umum lengkap (Lampiran 10):

1. Staf Ahli Menteri

- a. Staf Ahli Bidang Perdagangan Jasa bertugas untuk memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang perdagangan jasa;
- b. Staf Ahli Bidang Pengamanan Pasar bertugas untuk memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang pengamanan pasar;
- c. Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional bertugas untuk memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang hubungan internasional;
- d. Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga bertugas untuk memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang iklim usaha dan hubungan antar lembaga.

2. Sekretariat Jenderal

Tugas pokok Sekretariat Jenderal adalah menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan. Dan fungsinya yaitu:

- a. Koordinasi kegiatan Kementerian Perdagangan;
- b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kementerian Perdagangan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kementerian Perdagangan;
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

3. Inspektoral Jenderal

Tugas pokok Inspektorat Jenderal adalah Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perdagangan. Dan fungsinya yaitu:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perdagangan;

- b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perdagangan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauandan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

4. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri

Tugas pokok Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri.

Dan fungsinya yaitu:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, pengawasan distribusi perdagangan dalam negeri, pembinaan pelaku dan usaha distribusi, penciptaan dan pembinaan iklim usaha, pengembangan sarana distribusi perdagangan, perdagangan antar pulau dan perbatasan, transaksi perdagangan melalui sistem elektronik,

- peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan akses pasar usaha mikro, kecil, dan menengah perdagangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, pengawasan distribusi perdagangan dalam negeri, pembinaan pelaku distribusi dan juga usaha distribusi, penciptaan dan pembinaan iklim usaha, pengembangan sarana distribusi perdagangan, perdagangan antar pulau dan perbatasan, transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan akses pasar usaha mikro, kecil, dan menengah perdagangan;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, pengawasan distribusi perdagangan dalam negeri, pembinaan pelaku dan usaha distribusi, penciptaan dan pembinaan iklim usaha, pengembangan sarana distribusi perdagangan, perdagangan antar pulau dan perbatasan, transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan akses pasar usaha mikro, kecil, dan menengah perdagangan;
 - d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian distribusi dan ketersediaan barang

kebutuhan pokok dan/atau barang penting, pengawasan distribusi perdagangan dalam negeri, pembinaan pelaku dan usaha distribusi, penciptaan dan pembinaan iklim usaha, pengembangan sarana distribusi perdagangan, perdagangan antar pulau dan perbatasan, transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan akses pasar usaha mikro, kecil, dan menengah perdagangan;

- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, pengawasan distribusi perdagangan dalam negeri, pembinaan pelaku dan usaha distribusi, penciptaan dan pembinaan iklim usaha, pengembangan sarana distribusi, perdagangan antar pulau dan perbatasan, transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan akses pasar usaha mikro, kecil, dan menengah perdagangan;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

5. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

Tugas pokok Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan. Dan fungsinya yaitu:

- a. Perumusan kebijakan di bidang optimalisasi fasilitasi ekspor produk pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, industri, pertambangan yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang optimalisasi fasilitasi ekspor produk pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, industri, pertambangan yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang optimalisasi fasilitasi ekspor dan pengawasan impor;
- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang optimalisasi fasilitasi ekspor dan pengawasan impor;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang optimalisasi fasilitasi ekspor produk pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, industri, pertambangan yang bernilai tambah dan

jasa, pengendalian dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan;

- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

6. Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional

Tugas pokok Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional. Dan fungsinya yaitu:

- a. Perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi perdagangan barang dan jasa, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum bilateral, regional, dan multilateral serta organisasi internasional lainnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi perdagangan barang dan jasa, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum bilateral, regional, dan multilateral serta organisasi internasional lainnya;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi perdagangan barang dan jasa, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum bilateral, regional, dan multilateral serta organisasi internasional lainnya;
- d. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional.

7. Direktorat Jenderal Pengembang Ekspor Nasional

Tugas pokok Direktorat Jenderal Pengembang Ekspor Nasional adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor. Dan fungsinya yaitu:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor dan pelaku ekspor serta penyelenggaraan promosi dagang, kampanye pencitraan Indonesia dan pengembangan kelembagaan promosi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor dan pelaku ekspor serta penyelenggaraan promosi dagang, kampanye pencitraan Indonesia dan pengembangan kelembagaan promosi;

- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan promosi dagang dan kampanye pencitraan Indonesia;
- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan promosi dagang dan kampanye pencitraan Indonesia;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor dan pelaku ekspor serta penyelenggaraan promosi dagang, kampanye pencitraan Indonesia dan pengembangan kelembagaan promosi;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional.

8. Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Tugas pokok Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standarisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan. Dan fungsinya yaitu:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standarisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang,

tertib ukur, pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan;

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar serta pengawasan kegiatan perdagangan.

9. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Tugas pokok Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas. Dan fungsinya yaitu:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
- f. Pelaksanaan administrasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

10. Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan

Tugas pokok Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan adalah menyelenggarakan pengkajian dan pengembangan di bidang perdagangan. Dan fungsinya yaitu:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengkajian dan pengembangan di bidang perdagangan;
- b. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang perdagangan;

- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang perdagangan;
- d. Pelaksanaan administrasi Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan.

C. Kegiatan Umum

Kementerian Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sementara itu, fungsi dari Kementerian Perdagangan adalah:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan

Hal ini dilakukan dalam bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembangan, pembinaan

dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;

2. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan

Pelaksanaan ini dilakukan dalam bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;

3. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang perdagangan;
4. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
5. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan;
6. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan;

7. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan;
8. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perdagangan.